

**ANALISIS PENYEBARAN FOTO BUKTI TERIMA KONSUMEN TANPA PERSETUJUAN  
SEBAGAI PELANGGARAN HAK OLEH KURIR DAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG  
BERLAKU**

Nabila Afifah

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

E-mail: [Nabilaafifah.bila@gmail.com](mailto:Nabilaafifah.bila@gmail.com)**ABSTRAK**

Penyebaran foto bukti terima oleh kurir tanpa izin konsumen di Indonesia telah menjadi isu hukum yang serius, mengingat pertumbuhan pesat e-commerce dan adopsi teknologi informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelanggaran hak privasi yang terjadi serta mengevaluasi perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Tentang Pelindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran foto tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak privasi individu yang diatur oleh hukum, dengan potensi kerugian psikologis bagi konsumen. Selain itu, perlindungan yang diberikan oleh hukum Indonesia, melalui UU ITE dan UU PDP, memberi dasar bagi konsumen untuk mengajukan gugatan dan memperoleh ganti rugi. Namun, kesadaran masyarakat terhadap hak-hak privasi mereka dan tingkat kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan prosedur yang sesuai masih rendah, sehingga memerlukan peningkatan pengawasan dan pendidikan. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan konsumen dalam konteks digital yang terus berkembang.

**Kata Kunci:** E-commerce, Hak Privasi, Perlindungan Konsumen, Kurir, Penyebaran Foto.

**ABSTRACT**

*The unauthorized dissemination of proof-of-receipt photos by couriers in Indonesia has become a serious legal issue, particularly with the rapid growth of e-commerce and the adoption of information technology. The purpose of this study is to analyze privacy rights violations and evaluate the legal protection available to consumers. The research method used is normative juridical, with a legislative and case approach, allowing an in-depth analysis of regulations such as the Consumer Protection Law, the Law on Information and Electronic Transactions (ITE), and the Law on Personal Data Protection (PDP). The results show that the unauthorized dissemination of photos constitutes a violation of individual privacy rights as regulated by law, with potential psychological harm to consumers. Additionally, the protection provided by Indonesian law, through the ITE Law and PDP Law, offers a basis for consumers to file lawsuits and seek compensation. However, public awareness of privacy rights and corporate compliance with appropriate procedures remain low, requiring enhanced oversight and education. This study emphasizes the importance of consumer protection in the*

**Article History**

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*continuously evolving digital context.*

**Keywords:** *E-commerce, Privacy Rights, Consumer Protection, Courier, Photo Dissemination.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dengan semakin luasnya adopsi internet. Pada tahun 2023, sekitar 78,19% dari total populasi Indonesia, yang berjumlah 275,77 juta jiwa, telah terhubung ke internet, sehingga ada sekitar 215,63 juta pengguna internet di negara ini.<sup>1</sup> Kehadiran internet yang semakin merata ini membuka berbagai peluang baru, salah satunya di sektor perdagangan. Teknologi telah mendorong munculnya e-commerce, yang kini menjadi salah satu kekuatan utama dalam ekonomi digital Indonesia. Pada tahun 2019, terdapat sekitar 188,8 juta pengguna e-commerce, dan angka ini terus tumbuh hingga mencapai 196,47 juta pengguna pada tahun 2023, mencerminkan pertumbuhan yang stabil setiap tahunnya.<sup>2</sup> Belanja online semakin diminati oleh masyarakat karena kemudahannya, mulai dari akses yang tak terbatas hingga variasi produk yang ditawarkan, termasuk kemampuan untuk membandingkan harga dengan cepat.<sup>3</sup> Konsumen kini tidak lagi terbatas oleh jarak geografis, sehingga transaksi jual beli dapat dilakukan dengan mudah dari mana saja dan kapan saja.

Di tengah pertumbuhan pesat e-commerce, jasa pengiriman barang, khususnya peran kurir, menjadi semakin penting. Kurir bertindak sebagai perantara yang menjembatani penjual dan pembeli dalam transaksi online, mengantarkan produk dari penjual ke tangan konsumen.<sup>4</sup> Dalam operasionalnya, kurir sering kali diharuskan untuk mengambil foto sebagai bukti penerimaan paket. Prosedur ini dimaksudkan sebagai langkah pengamanan untuk memastikan bahwa barang yang dikirim telah diterima oleh konsumen.<sup>5</sup> Namun, dalam praktiknya, pengambilan foto ini sering kali dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada konsumen, apalagi persetujuan mereka. Hal ini menimbulkan masalah yang semakin kompleks terkait privasi konsumen, khususnya ketika foto-foto bukti terima tersebut disebarluaskan tanpa izin.

Penyebaran foto bukti terima tanpa persetujuan konsumen menjadi masalah serius karena mengandung informasi sensitif yang dapat disalahgunakan. Dalam banyak kasus, foto-foto tersebut memuat alamat rumah, nama, tanda tangan, bahkan wajah konsumen. Jika informasi ini jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab, dapat terjadi penyalahgunaan seperti pencurian identitas atau kejahatan siber. Risiko tersebut semakin besar ketika foto-foto ini disebarluaskan di media sosial atau platform online lainnya tanpa kontrol yang memadai.<sup>6</sup> Lebih parah lagi, dalam beberapa kasus, penyebaran foto tersebut disertai dengan komentar negatif atau pelecehan verbal yang memperburuk dampak psikologis bagi konsumen. Konsumen yang mengalami hal ini

<sup>1</sup> Lavinda, "APJII: Pengguna Internet Indonesia 215 Juta Jiwa Pada 2023, Naik 1,17%," *Katadata.Co.Id*, last modified 2023, accessed September 16, 2024, <https://katadata.co.id/digital/teknologi/646342df38af1/apjii-pengguna-internet-indonesia-215-juta-jiwa-pada-2023-naik-1-17>.

<sup>2</sup> Septian Deny, "Masih Digandrungi, Pengguna E-Commerce Indonesia Capai 196 Juta Di 2023," *Liputan6.Com*, last modified 2023, accessed September 16, 2024, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5447108/masih-digandrungi-pengguna-e-commerce-indonesia-capai-196-juta-di-2023>.

<sup>3</sup> Hendra Setiawan, Indra Ayu Fatmala, and Yayang Julita, "Pengaruh Online Customer Review, Kepercayaan, Harga, Dan Risiko Yang Dirasakan Terhadap Minat Berbelanja Online Di Platform E-Commerce: Studi Kasus Pada Masyarakat Milenial," *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia* 17, no. 2 (2023): 122–129. H. 123.

<sup>4</sup> Muflihatul Fauza, "Etika Akad Antara Penjual, Pembeli Dan Jasa Kurir Dalam Sistem Cash on Delivery (COD) Dalam Tinjauan Ekonomi Islam," *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* (2023): 94–108. H. 96.

<sup>5</sup> Yehuda Yavila Pemasela and Anastasia Gerungan, "Kedudukan Hukum Kurir Jasa Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen," *Lex Privatum* 12, no. 1 (2023). H. 1.

<sup>6</sup> Ibid. H. 1.

bukan hanya merasa hak privasinya dilanggar, tetapi juga merasakan ketidaknyamanan, kecemasan, bahkan rasa takut karena data pribadinya tersebar luas.

Dari perspektif hukum, penyebaran foto bukti terima oleh kurir tanpa persetujuan konsumen merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas menyatakan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan perlindungan atas privasi dan keamanan data pribadinya.<sup>7</sup> Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan aturan lebih rinci mengenai penggunaan informasi elektronik dan melarang keras penyebaran data tanpa persetujuan pemiliknya.<sup>8</sup> UU ITE juga menetapkan sanksi yang cukup berat bagi pihak yang terbukti melakukan penyebaran informasi pribadi secara ilegal, baik secara langsung maupun melalui platform elektronik.<sup>9</sup>

Dalam konteks pelanggaran yang melibatkan penyebaran foto bukti terima oleh kurir, ada dua isu hukum utama yang perlu diperhatikan. Pertama, mengapa tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum? Jawabannya terletak pada prinsip bahwa setiap individu berhak atas privasi, dan setiap bentuk penggunaan data pribadi tanpa persetujuan adalah melanggar hak tersebut. Kedua, bagaimana hukum di Indonesia memberikan perlindungan kepada konsumen dalam menghadapi kasus ini? Selain perlindungan yang diberikan oleh UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE, regulasi terkait perlindungan data pribadi terus diperkuat seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga hak privasi konsumen. Meski demikian, menurut penelitian Pemasela dan gerungan implementasi peraturan ini masih menjadi tantangan tersendiri, terutama terkait dengan rendahnya kesadaran konsumen akan hak-hak mereka serta tingkat kepatuhan perusahaan jasa pengiriman dalam menjalankan prosedur yang sesuai dengan hukum.<sup>10</sup>

Dengan demikian, penyebaran foto bukti terima tanpa izin konsumen oleh kurir menjadi gambaran nyata dari masalah privasi di era digital. Fenomena ini menegaskan pentingnya penegakan perlindungan konsumen dalam transaksi online, serta pentingnya pengaturan yang lebih ketat terhadap prosedur pengambilan dan penyebaran data pribadi. Bagi konsumen, pemahaman akan hak-hak privasi mereka menjadi krusial, sementara bagi penyedia jasa pengiriman, diperlukan kesadaran akan tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan informasi pribadi konsumen.<sup>11</sup> Dengan demikian, perlindungan terhadap privasi konsumen harus menjadi prioritas, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan e-commerce yang terus mendominasi kehidupan masyarakat modern.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, adapun permasalahan yang akan di kaji sebagai berikut:

1. Mengapa penyebaran foto bukti terima bisa dianggap pelanggaran hak?
2. Bagaimana hukum di Indonesia memberikan perlindungan kepada konsumen yang haknya dilanggar dalam kasus tersebut?

## C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap aturan hukum, asas hukum, serta doktrin yang terkait dengan topik

<sup>7</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Indonesia, 1999). Pasal 4, H. 5.

<sup>8</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Indonesia, 2008). Pasal 26-27. H. 14.

<sup>9</sup> Pemasela and Gerungan, "Kedudukan Hukum Kurir Jasa Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen." H. 2.

<sup>10</sup> Ibid. H. 1.

<sup>11</sup> Jesselyn Valerie Herman, Christine S T Kansil, and others, "Perlindungan Hukum Pengguna Marketplace Terhadap Dugaan Pelanggaran Hak Pribadi Yang Dilakukan Jasa Pengiriman Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Contoh Kasus Viral Transaksi Jual Beli 'Cash On Delivery')," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 2739–2763. H. 2740.

permasalahan yang dibahas. Metode ini bertujuan untuk menggali solusi hukum berdasarkan norma yang ada, sejalan dengan tujuan penelitian hukum normatif.<sup>12</sup> Seperti yang diuraikan oleh Peter Mahmud Marzuki, pendekatan yuridis normatif tidak hanya meneliti hukum yang tertulis dan berlaku secara positif, tetapi juga mengkaji keselarasan antara norma yang ada dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini, dua pendekatan utama digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan diterapkan dengan cara menelaah peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak konsumen, khususnya dalam konteks penyebaran foto bukti terima oleh kurir. Regulasi yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan pelanggaran privasi atau penyalahgunaan data pribadi, guna memperoleh gambaran konkret penerapan hukum di lapangan.<sup>14</sup>

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen atau kepustakaan, di mana teknik ini memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai bahan penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang relevan.<sup>15</sup> Studi kepustakaan ini bertujuan untuk menghimpun bahan hukum primer dan sekunder yang mendukung analisis permasalahan hukum yang dihadapi.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduksi. Pendekatan deduksi ini memadukan premis mayor yang berupa aturan hukum umum, dengan premis minor berupa fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam kasus yang diteliti, untuk kemudian menarik kesimpulan yang logis dan sesuai dengan norma hukum. Pendekatan deduktif ini membantu merumuskan kesimpulan yang dapat memberikan solusi hukum atas masalah yang sedang dikaji.<sup>16</sup>

Tahapan dalam penelitian ini sejalan dengan tahapan penelitian yang disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki yaitu mencakup beberapa langkah: mengidentifikasi isu hukum yang muncul, mengumpulkan bahan hukum yang relevan, melakukan analisis mendalam terhadap bahan hukum tersebut, serta menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>17</sup> Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis mengenai perlindungan hak konsumen dalam kasus penyebaran foto bukti terima oleh kurir.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pelanggaran Hak dalam Penyebaran Foto Bukti Terima

Di era digital ini, pelanggaran hukum yang berkaitan dengan privasi dan penggunaan data pribadi semakin sering terjadi.<sup>18</sup> Di Indonesia, sejumlah regulasi telah diterapkan untuk melindungi hak individu, terutama terkait dengan pengumpulan dan penyebaran data pribadi.<sup>19</sup> Salah satu regulasi utama yang mengatur masalah ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pasal 26 Ayat (1), diatur bahwa penggunaan informasi melalui media

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 15th ed. (Jakarta: Kencana, 2021). H. 57-58.

<sup>13</sup> S H Djulaeka and S H Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020). H. 13.

<sup>14</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. H. 93.

<sup>15</sup> Ibid. H. 21.

<sup>16</sup> Ibid. H. 89-90.

<sup>17</sup> Ibid. H. 171.

<sup>18</sup> Alvian Dwiangga Wijaya and Teddy Prima Anggriawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi Di Smartphone," *INICIO LEGIS* 3, no. 1 (2022): 63–72. H. 63.

<sup>19</sup> Sagdiyah Fitri Andani Tambunan Agung and Muhammad Irwan Padli Nasution, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Di E-Commerce," *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)* 2, no. 1 (2023): 5–7. H. 5.

elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan dengan persetujuan dari orang yang bersangkutan, kecuali jika diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengontrol data pribadi mereka, termasuk gambar dan informasi lain yang dapat diidentifikasi secara langsung.

Ketentuan ini menjadi lebih tegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas UU ITE. Dalam pasal 26, ditegaskan kembali bahwa setiap penggunaan data pribadi harus berlandaskan pada persetujuan subjek data.<sup>21</sup> Hal ini menegaskan pentingnya persetujuan eksplisit sebelum data pribadi dapat digunakan. Regulasi ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi individu, tetapi juga memberikan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang menggunakan data pribadi untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan definisi yang lebih komprehensif mengenai data pribadi. Menurut UU PDP, data pribadi adalah informasi yang berkaitan dengan orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini mencakup nama, alamat, nomor telepon, dan termasuk juga foto.<sup>22</sup> Fungsi perlindungan data pribadi, sebagaimana diatur dalam UU PDP, adalah untuk melindungi hak konstitusional subjek data pribadi.<sup>23</sup> Dalam konteks ini, seluruh upaya untuk melindungi data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan dari subjek data, yang menekankan pentingnya hak individu atas privasi mereka.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka penyalahgunaan data tanpa izin menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi. Jika seseorang menggunakan data pribadi tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya, individu yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.<sup>24</sup> Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menerapkan sanksi terhadap penyalahgunaan data pribadi. Sebagai contoh, terdapat sanksi peringatan tertulis yang dapat diberikan kepada platform digital, seperti Facebook, yang melanggar ketentuan mengenai perlindungan data pribadi.<sup>25</sup>

Konteks hukum menjadi semakin relevan ketika membahas kasus penyebaran foto bukti terima oleh kurir. Dalam banyak kasus, tindakan kurir mengambil foto penerima paket tanpa izin dan kemudian menyebarkannya di media sosial menjadi pelanggaran hukum yang serius. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar privasi penerima, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu yang difoto. Dalam hal ini, penerima paket berhak mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran yang terjadi.

Salah satu contoh nyata yang mencuat adalah insiden yang melibatkan kurir dari layanan pengiriman, di mana foto penerima paket diambil tanpa izin dan kemudian disebarluaskan. Kasus ini muncul ke permukaan ketika beberapa kurir mengunggah foto penerima paket ke media sosial atau aplikasi lain, yang menyebabkan kekhawatiran

---

<sup>20</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. H. 14.

<sup>21</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Indonesia, 2016). H. 5.

<sup>22</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi* (Indonesia, 2022). Pasal 1. Hlm. 2-3.

<sup>23</sup> Kadek Rima Anggen Suari and I Made Sarjana, "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–142. H. 133.

<sup>24</sup> Nanda Elma Fitriani, Ela Indah Dwi Syayekti, and Muhammad Syarif Hidayatullah, "Etika Bermedia: Menyebar Foto Dan Video Tanpa Izin Termasuk Melanggar Privasi," *Academic Journal of Da'wa and Communication* 4, no. 1 (2023): 79–94. H. 81.

<sup>25</sup> Rosa Aqilah, Deli Waryenti, and Pipi Susanti, "Tanggung Jawab Negara Mengenai Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi," *Jurnal Ilmiah Kutei* 23, no. 2 (2024): 158–172. H. 167.

akan pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi.<sup>26</sup> Tindakan ini menimbulkan kegundahan di kalangan masyarakat mengenai hak privasi individu, di mana setiap orang seharusnya memiliki kendali atas informasi pribadi mereka.

Analisis terhadap kasus tersebut menunjukkan bahwa pengambilan foto penerima paket tanpa izin jelas melanggar hak privasi individu. Penerima paket berhak untuk mengetahui bahwa mereka difoto dan memberikan persetujuan sebelum gambar diambil.<sup>27</sup> Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU PDP yang mengatur bahwa setiap pengumpulan data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan dari subjek data.<sup>28</sup> Tanpa adanya persetujuan tersebut, tindakan pengambilan foto menjadi ilegal dan dapat dikenakan sanksi.

Lebih jauh lagi, dalam beberapa kasus, tindakan kurir tidak hanya terbatas pada pengambilan foto, tetapi juga disertai dengan komentar yang merendahkan atau bersifat seksual terhadap penerima. Ini termasuk dalam kategori kekerasan seksual non fisik, yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Tindakan ini tidak hanya melanggar privasi tetapi juga menciptakan risiko kekerasan terhadap individu, yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi dapat memiliki dampak yang lebih luas terhadap martabat dan keamanan individu.

Perusahaan pengiriman juga memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam konteks ini. Mereka harus memastikan bahwa karyawan mereka mematuhi standar operasional yang ketat mengenai perlindungan data pribadi. Jika perusahaan tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap tindakan karyawannya, mereka juga dapat dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh kurir.<sup>29</sup> Berdasarkan ketentuan UU PDP, tindakan mengambil dan menyebarkan foto tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif.<sup>30</sup>

Meskipun saat ini belum ada putusan pengadilan spesifik yang secara langsung menangani kasus serupa dengan preseden hukum yang kuat, analisis hukum menunjukkan bahwa pelanggaran seperti ini dapat diproses berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Misalnya, jika seorang penerima paket melaporkan kurir karena mengambil foto tanpa izin dan menyebarkannya, kasus tersebut dapat ditindaklanjuti berdasarkan Pasal 65 Ayat 1 UU PDP, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi orang lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.<sup>31</sup> Ini menunjukkan bahwa ada sarana hukum untuk melindungi privasi individu dari penyalahgunaan data.

Prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan privasi dan data pribadi di Indonesia sangat penting untuk diperhatikan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengamanan, dan penghapusan data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan subjek data.<sup>32</sup> Hal ini menekankan bahwa penggunaan data pribadi tanpa izin merupakan pelanggaran hukum. Selain itu, Pasal 28 G Undang-Undang Dasar

<sup>26</sup> Riska Amalia Cicik Rustiana and Indra Yuliawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengiriman Barang Pada Jasa Ekspedisi Darat Di Kabupaten Semarang," *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 2, no. 2 (2023): 1–16. H. 4.

<sup>27</sup> Herman, Kansil, and others, "Perlindungan Hukum Pengguna Marketplace Terhadap Dugaan Pelanggaran Hak Pribadi Yang Dilakukan Jasa Pengiriman Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Contoh Kasus Viral Transaksi Jual Beli 'Cash On Delivery')." H. 2.

<sup>28</sup> Beni Kharisma Arrasuli, Khairul Fahmi, and others, "Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 369–392. H. 372.

<sup>29</sup> Irsalina Rizki Nasution, Rosnidar Semibiring, and Fajar Khaify Rizky, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Penjual Dalam Transaksi Belanja Online Pada Platform Shopee," *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 15, no. 7 (2024).

<sup>30</sup> Muhammad Kamarulzaman Satria and Hudi Yusuf, "Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 2442–2456.

<sup>31</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*. H. 29.

<sup>32</sup> Erna Priliyasi, "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 2 (2023). H. 6.

Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya.<sup>33</sup> Konsep privasi dalam hukum Indonesia mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk merasa aman dan dilindungi dari ancaman, serta mengendalikan informasi yang berkaitan dengan diri mereka.<sup>34</sup>

Tindakan pengambilan foto tanpa izin jelas melanggar norma hukum yang berlaku. Hal ini terjadi karena pengambilan foto tidak memenuhi syarat persetujuan subjektif yang ditetapkan dalam UU PDP. Dengan demikian, tindakan ini dapat dianggap sebagai penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, foto yang diambil tanpa izin dapat digunakan untuk kepentingan yang tidak lazim, seperti penipuan atau pencarian identitas pribadi. Potensi penyalahgunaan data pribadi ini melanggar prinsip privasi individu dan dapat menciptakan kerusakan moral dan martabat bagi subjek foto. Mereka mungkin merasa tidak nyaman atau malu dengan situasi tersebut, yang juga melanggar hak asasi manusia terkait kehormatan dan martabat.

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap kurir atau perusahaan yang menyebarluaskan foto tanpa izin juga cukup berat. Berdasarkan Pasal 12 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda maksimal Rp500.000.000.<sup>35</sup> Selain itu, Pasal 45 UU ITE<sup>36</sup> menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000. Jika foto tersebut disebar di media sosial tanpa izin, tambahan hukuman berupa dua tahun penjara dan denda Rp150.000.000 juga dapat dikenakan.

Bagi konsumen yang mengalami pelanggaran ini, mereka memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyebarkan foto tanpa izin, baik individu maupun perusahaan.<sup>37</sup> Konsumen dilindungi oleh UU PDP dan UU ITE, yang memberikan landasan hukum untuk menuntut hak privasi mereka. Ini termasuk hak untuk menuntut pemulihan atas kerugian material dan immaterial akibat penyebaran foto tanpa izin. Menurut penelitian Zein dan rekan-rekan, dampak psikologis dan sosial dari penyebaran foto tanpa izin juga bisa sangat besar. Penyebaran foto tanpa izin dapat menyebabkan dampak psikologis bagi konsumen, seperti rasa malu, stres, atau gangguan mental lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi reputasi sosial mereka, yang pada gilirannya dapat memengaruhi hubungan interpersonal dan kegiatan sehari-hari mereka.<sup>38</sup>

Dalam konteks yang lebih luas, kasus penyebaran foto bukti terima oleh kurir menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap data pribadi dan privasi individu di Indonesia. Baik kurir maupun perusahaan yang terlibat berpotensi menghadapi sanksi hukum yang berat, sementara konsumen memiliki hak untuk melindungi privasi mereka melalui jalur hukum yang tersedia. Kasus-kasus semacam ini

<sup>33</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Indonesia, 2002). H. 17.

<sup>34</sup> Tika Widyaningsih and Suryaningsi Suryaningsi, "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi Di Indonesia," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2022): 93–103. H. 95.

<sup>35</sup> Amalia Trihayu Octaviani, Emilda Kuspraningrum, and Febri Noor Hediati, "Pelanggaran Hak Cipta Atas Potret Secara Komersil Pada Platform Instagram Di Kota Samarinda," *Manalisih: Jurnal Penelitian, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 32–38. H. 35.

<sup>36</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. H. 11-12.

<sup>37</sup> Pemasela and Gerungan, "Kedudukan Hukum Kurir Jasa Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen." H. 2.

<sup>38</sup> Annisa Elya Zein et al., "Cybercrime Dalam Perspektif Psikologi: Menganalisis Kesehatan Mental Pada Korban," *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 1, no. 5 (2023). H. 6.

juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati privasi orang lain dan memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang merugikan.<sup>39</sup>

#### **B. Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Haknya Dilanggar Dalam Kasus Penyebaran Foto Bukti Terima tanpa Persetujuan**

Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan hak konsumen yang dilanggar, terutama dalam kasus penyebaran foto tanpa izin, merupakan aspek yang sangat penting dan diatur oleh berbagai perundang-undangan.<sup>40</sup> Terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Setiap undang-undang ini memiliki peran masing-masing dalam melindungi hak-hak konsumen dan memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut keadilan ketika hak-haknya dilanggar.

Pertama-tama, mari kita lihat bagaimana UU ITE memberikan perlindungan terhadap konsumen. Pasal 26 UU ITE secara jelas menyatakan bahwa penggunaan informasi yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dalam hal penyebaran foto tanpa izin, pasal ini dapat diartikan bahwa individu atau entitas yang menyebarkan foto tersebut tanpa persetujuan dari pemilik foto telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini. Jika seorang individu merasa bahwa haknya telah dilanggar, pasal ini memberikan hak untuk mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut.<sup>41</sup>

Selain itu, Pasal 30 UU ITE mengatur tentang akses ilegal terhadap data orang lain melalui sistem elektronik. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengakses sistem elektronik orang lain untuk memperoleh informasi dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>42</sup> Hal ini tidak hanya menegaskan pentingnya keamanan data pribadi tetapi juga menciptakan efek jera bagi pelanggar. Dalam konteks kasus penyebaran foto tanpa izin, tindakan tersebut bisa jadi merupakan hasil dari akses ilegal ke data pribadi korban.<sup>43</sup> Sanksi yang diatur, seperti hukuman penjara dan denda, memperkuat perlindungan ini, menjadikan pelanggaran data pribadi sebagai tindak pidana serius yang dapat dihukum.

Selain UU ITE, UU PDP juga memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi. Pasal 1 Angka 1 UU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai informasi yang berkaitan dengan individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi. Ini termasuk foto yang merupakan data pribadi, sehingga penyebaran foto tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap UU PDP.<sup>44</sup> Selain itu, Pasal 26 PM 20/2016 memberikan hak kepada pemilik data pribadi, termasuk hak atas kerahasiaan data dan hak untuk meminta pemusnahan data pribadi yang tidak lagi diperlukan.<sup>45</sup> Dengan demikian, konsumen yang mengalami penyebaran foto tanpa izin memiliki hak untuk meminta agar data tersebut dihapus dari publikasi dan meminta pertanggungjawaban dari pihak yang menyebarkannya.

Perlindungan hak privasi dan data pribadi menjadi isu yang semakin penting dalam era digital saat ini, di mana data pribadi individu sering kali diakses dan

<sup>39</sup> Pemasela and Gerungan, "Kedudukan Hukum Kurir Jasa Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." H. 3.

<sup>40</sup> Kharisma Hidayag and Aryani Witasari, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-Commerce)," *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* (2022). H. 2.

<sup>41</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. H. 5-6.

<sup>42</sup> Leonardo Latsiano Dade, Caecilia J J Waha, and Nurhikmah Nachrawy, "Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Melalui Internet (D0XING) Di Indonesia," *LEX PRIVATUM* 13, no. 3 (2024). H. 3.

<sup>43</sup> Jeremy Zefanya Yaka Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 73–87. H. 77.

<sup>44</sup> Muhammad Arvy Chico Armando and Hari Soeskindi, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Para Pelaku Doxing Menurut UU ITE Dan UU PDP," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 559–568. H. 562.

<sup>45</sup> Ibid. H. 563.

digunakan tanpa izin. Dalam konteks ini, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi informasi sensitif tersebut. Hal ini tercermin dalam sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 67 Ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap individu yang dengan sengaja mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dijatuhi hukuman penjara atau denda.<sup>46</sup> Sanksi ini bukan hanya bertujuan untuk menghukum pelanggaran, tetapi juga untuk memberikan efek jera dan mendorong kesadaran akan pentingnya menghormati privasi orang lain.

Dengan adanya ketentuan hukum yang tegas ini, UU PDP berfungsi sebagai perisai bagi individu dari potensi penyalahgunaan data pribadi. Ini memberikan sinyal yang kuat bahwa pelanggaran terhadap privasi dan data pribadi akan mendapat konsekuensi hukum yang serius, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan data pribadi harus lebih berhati-hati dan bertanggung jawab. Selain itu, sanksi yang ditetapkan juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negara, menegakkan prinsip keadilan, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi pengguna di dunia digital. Dengan demikian, perlindungan data pribadi bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya menjaga martabat dan hak asasi manusia di masyarakat.

Dalam konteks kasus penyebaran foto tanpa izin, pelanggaran hak-hak konsumen secara langsung terkait dengan isu privasi dan perlindungan data pribadi. Privasi merupakan hak fundamental yang dilindungi oleh hukum, dan penyebaran foto tanpa izin jelas melanggar hak ini, yang seharusnya dihormati oleh semua pihak.<sup>47</sup> Ketika individu tidak memiliki kontrol atas informasi pribadi mereka, khususnya gambar atau foto yang dapat mengungkapkan identitas atau keadaan pribadi mereka, maka mereka berisiko mengalami pelanggaran hak yang signifikan.<sup>48</sup>

Selain dampak psikologis yang mungkin dialami, korban juga sering menghadapi dampak sosial yang tidak kalah merugikannya. Stigma negatif yang muncul akibat penyebaran foto tanpa izin dapat menyebabkan keterasingan dari lingkungan sosial, baik di tempat kerja maupun dalam hubungan pribadi.<sup>49</sup> Korban mungkin merasa dijauhi oleh teman-teman, keluarga, atau komunitasnya, yang semakin memperburuk kondisi mental dan emosional mereka. Semua ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak privasi memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas daripada sekadar tindakan hukum; dampaknya dapat menjalar ke berbagai aspek kehidupan individu, merusak kualitas hidup, dan mempengaruhi hubungan interpersonal. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih sadar akan implikasi dari penyebaran informasi pribadi tanpa izin, serta mendorong penerapan kebijakan yang lebih ketat untuk melindungi hak-hak privasi individu.<sup>50</sup>

Dalam rangka melindungi hak-hak konsumen, langkah-langkah konkret harus diambil. Konsumen yang merasa haknya dilanggar harus segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Melaporkan kejahatan adalah langkah awal yang sangat penting dalam menegakkan keadilan. Selain itu, penyimpanan bukti yang relevan, seperti screenshot dan catatan aktivitas pelaku, menjadi sangat penting dalam proses hukum. Konsultasi dengan pengacara atau advokat yang memiliki pengalaman dalam kasus privasi dan kejahatan siber juga merupakan langkah yang bijak untuk mendapatkan nasihat hukum yang tepat.<sup>51</sup>

<sup>46</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*. H. 30.

<sup>47</sup> Fitriani, Syayekti, and Hidayatullah, "Etika Bermedia: Menyebar Foto Dan Video Tanpa Izin Termasuk Melanggar Privasi." H. 4.

<sup>48</sup> Satria and Yusuf, "Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi." H. 7.

<sup>49</sup> Ria Sintha Devi and Feryanti Simarsoit, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen E-Commerce Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 2 (2020): 119–128. H. 121.

<sup>50</sup> Satria and Yusuf, "Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi."

<sup>51</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Visimedia, 2008). H. 13.

Pengajuan gugatan atas pelanggaran privasi dan penyebaran foto tanpa izin merupakan proses hukum yang memerlukan ketelitian dan pemahaman yang baik mengenai prosedur yang berlaku. Tahapan ini dimulai dengan persiapan dokumentasi yang lengkap dan sistematis.<sup>52</sup> Konsumen perlu menyusun surat gugatan yang menjelaskan secara rinci mengenai pelanggaran yang dialami, disertai dengan fotokopi objek sengketa, yaitu foto yang dipersoalkan, serta surat kuasa jika mereka memilih untuk menggunakan jasa pengacara. Ketersediaan dokumen-dokumen ini sangat penting, karena dapat menjadi bukti yang mendukung argumen hukum dalam proses persidangan.

Setelah dokumentasi siap, langkah berikutnya adalah mengajukan gugatan secara formal di pengadilan negeri yang berwenang. Setelah gugatan diajukan, konsumen akan menunggu panggilan sidang dari pengadilan, di mana mereka diberikan kesempatan untuk mempresentasikan argumen hukum serta fakta-fakta yang mendukung gugatan mereka di hadapan majelis hakim. Selama sidang, pihak tergugat juga akan memiliki kesempatan untuk membela diri, sehingga penting bagi konsumen untuk menyusun argumen yang solid. Jika hasil pengadilan tidak memuaskan, konsumen memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi atau melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Proses ini menegaskan bahwa ada jalur hukum yang tersedia bagi konsumen untuk mencari keadilan, serta menciptakan peluang bagi mereka untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik berdasarkan bukti dan argumentasi yang ada..<sup>53</sup>

Selain jalur hukum, konsumen juga dapat melapor ke lembaga perlindungan konsumen seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BAPENAS) untuk mendapatkan bantuan awal dan pendampingan hukum. Proses ini mencakup identifikasi instansi terkait, pembuatan laporan rinci tentang insiden yang dialami, dan pengajuan laporan ke instansi perlindungan konsumen yang dipilih.<sup>54</sup> Lembaga ini dapat memberikan panduan dan dukungan dalam proses hukum dan membantu konsumen mendapatkan kompensasi atau restitusi yang berhak mereka terima.<sup>55</sup>

Tidak hanya individu yang terlibat, perusahaan pengiriman yang terlibat dalam kasus penyebaran foto tanpa izin juga memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa semua karyawan mereka mematuhi regulasi perlindungan data dan privasi yang berlaku.<sup>56</sup> Komunikasi yang efektif dalam perusahaan juga sangat penting untuk membangun kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Jika perusahaan terbukti lalai dalam menjaga data pribadi konsumen, mereka tidak hanya berisiko kehilangan kepercayaan publik, tetapi juga dapat dikenakan sanksi administratif dan denda yang signifikan dari pihak berwenang.<sup>57</sup> Hal ini menegaskan pentingnya bagi perusahaan untuk tidak hanya fokus pada aspek operasional, tetapi juga memprioritaskan perlindungan data sebagai bagian integral dari strategi bisnis mereka. Dengan mengambil langkah-langkah proaktif dalam menjaga keamanan data pribadi, perusahaan tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga melindungi diri mereka dari potensi risiko hukum dan reputasi yang dapat merugikan bisnis mereka dalam jangka panjang.<sup>58</sup>

---

<sup>52</sup> Ibid. H. 14.

<sup>53</sup> Ibid. H. 13.

<sup>54</sup> Arfian Setiantoro et al., "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 1 (2018): 1–17. H. 12.

<sup>55</sup> Rohmah Maulidia, *Transformasi Dan Sinergi Lembaga Perlindungan Konsumen Dan Perguruan Tinggi* (Q Media, 2022). H. 27.

<sup>56</sup> Pemasela and Gerungan, "Kedudukan Hukum Kurir Jasa Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen." H. 5.

<sup>57</sup> Ibid. H. 6.

<sup>58</sup> Agung and Nasution, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Di E-Commerce." H. 2.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam konteks penyebaran foto bukti terima tanpa izin, jelas bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak privasi individu yang dilindungi oleh hukum. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menekankan bahwa setiap penggunaan data pribadi, termasuk foto, harus didasarkan pada persetujuan eksplisit dari pemilik data. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan individu kontrol atas informasi pribadi mereka, dan pelanggaran terhadapnya dapat mengakibatkan sanksi hukum yang serius. Penyebaran foto tanpa izin tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian psikologis dan sosial bagi korban, yang berpotensi mengalami stigma dan isolasi.
2. Sebagai respons terhadap pelanggaran ini, hukum di Indonesia memberikan perlindungan yang kuat bagi konsumen. UU ITE dan UU PDP memberikan dasar hukum bagi individu untuk mengajukan gugatan atas penyebaran foto tanpa izin, serta memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita. Proses hukum ini mencakup langkah-langkah pengumpulan bukti, pengajuan gugatan, dan, jika diperlukan, banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Selain itu, lembaga perlindungan konsumen seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BAPENAS) dapat memberikan bantuan hukum kepada konsumen. Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk menyadari hak-hak mereka terkait privasi dan perlindungan data, serta mendorong penerapan regulasi yang lebih ketat untuk menghindari pelanggaran serupa di masa depan.

#### B. Saran

1. Masyarakat perlu diberikan pendidikan yang lebih baik mengenai hak-hak privasi dan perlindungan data pribadi agar mereka dapat memahami dan mempertahankan hak mereka.
2. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penerapan UU ITE dan UU PDP untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap privasi individu dapat ditangani secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

## a. Buku

- Djulaeka, S H, and S H Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. 15th ed. Jakarta: Kencana, 2021.
- Maulidia, Rohmah. *Transformasi Dan Sinergi Lembaga Perlindungan Konsumen Dan Perguruan Tinggi*. Q Media, 2022.
- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Visimedia, 2008.

## b. Jurnal

- Agung, Sagdiyah Fitri Andani Tambunan, and Muhammad Irwan Padli Nasution. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Di E-Commerce." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)* 2, no. 1 (2023): 5–7.
- Aqilah, Rosa, Deli Waryenti, and Pipi Susanti. "Tanggung Jawab Negara Mengenai Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi." *Jurnal Ilmiah Kutei* 23, no. 2 (2024): 158–172.
- Armando, Muhammad Arvy Chico, and Hari Soeskandi. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Para Pelaku Doxing Menurut UU ITE Dan UU PDP." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 559–568.
- Arrasuli, Beni Kharisma, Khairul Fahmi, and others. "Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 369–392.
- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 73–87.
- Dade, Leonardo Latsiano, Caecilia J J Waha, and Nurhikmah Nachrawy. "Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Melalui Internet (DOXING) Di Indonesia." *LEX PRIVATUM* 13, no. 3 (2024).
- Devi, Ria Sintha, and Feryanti Simarsoit. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen E-Commerce Menurut Undang--Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 2 (2020): 119–128.
- Fauza, Muflihatul. "Etika Akad Antara Penjual, Pembeli Dan Jasa Kurir Dalam Sistem Cash on Delivery (COD) Dalam Tinjauan Ekonomi Islam." *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* (2023): 94–108.
- Fitriani, Nanda Elma, Ela Indah Dwi Syayekti, and Muhammad Syarif Hidayatullah. "Etika Bermedia: Menyebar Foto Dan Video Tanpa Izin Termasuk Melanggar Privasi." *Academic Journal of Da'wa and Communication* 4, no. 1 (2023): 79–94.
- Herman, Jesselyn Valerie, Christine S T Kansil, and others. "Perlindungan Hukum Pengguna Marketplace Terhadap Dugaan Pelanggaran Hak Pribadi Yang Dilakukan Jasa Pengiriman Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Contoh Kasus Viral Transaksi Jual Beli 'Cash On Delivery')." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 2739–2763.
- Hidayag, Kharisma, and Aryani Witasari. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-Commerce)." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMUI) Klaster Hukum* (2022).
- Nasution, Irsalina Rizki, Rosnidar Semibiring, and Fajar Khaify Rizky. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Penjual Dalam Transaksi Belanja Online Pada Platform Shopee." *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 15, no. 7 (2024).
- Octaviani, Amalia Trihayu, Emilda Kuspraningrum, and Febri Noor Hediati. "Pelanggaran Hak Cipta Atas Potret Secara Komersil Pada Platform Instagram Di Kota Samarinda." *Manalisisih: Jurnal Penelitian, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 32–38.
- Pemasela, Yehuda Yavila, and Anastasia Gerungan. "Kedudukan Hukum Kurir Jasa Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Lex Privatum* 12, no. 1 (2023).
- Priliasari, Erna. "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal*

*Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 2 (2023).

Rustiana, Riska Amalia Cicik, and Indra Yuliawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengiriman Barang Pada Jasa Ekspedisi Darat Di Kabupaten Semarang." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 2, no. 2 (2023): 1–16.

Satria, Muhammad Kamarulzaman, and Hudi Yusuf. "Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 2442–2456.

Setiantoro, Arfian, Fayreizha Destika Putri, Anisah Novitarani, and Rinitami Njatrijani. "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 1 (2018): 1–17.

Setiawan, Hendra, Indra Ayu Fatmala, and Yayang Julita. "Pengaruh Online Customer Review, Kepercayaan, Harga, Dan Risiko Yang Dirasakan Terhadap Minat Berbelanja Online Di Platform E-Commerce: Studi Kasus Pada Masyarakat Milenial." *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia* 17, no. 2 (2023): 122–129.

Suari, Kadek Rima Anggen, and I Made Sarjana. "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–142.

Widyaningsih, Tika, and Suryaningsi Suryaningsi. "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi Di Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2022): 93–103.

Wijaya, Alvian Dwiangga, and Teddy Prima Anggriawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi Di Smartphone." *INICIO LEGIS* 3, no. 1 (2022): 63–72.

Zein, Annisa Elya, Edy Soesanto, Atsilah Firyal, and Vlena Amalia Putri. "Cybercrime Dalam Perspektif Psikologi: Menganalisis Kesehatan Mental Pada Korban." *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 1, no. 5 (2023).

### c. Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Pusat Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Indonesia, 2008.

———. *Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Indonesia, 2016.

———. *Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*. Indonesia, 2022.

———. *Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Indonesia, 1999.

———. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Indonesia, 2002.

### d. Website

Deny, Septian. "Masih Digandrungi, Pengguna E-Commerce Indonesia Capai 196 Juta Di 2023." *Liputan6.Com*. Last modified 2023. Accessed September 16, 2024. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5447108/masih-digandrungi-pengguna-e-commerce-indonesia-capai-196-juta-di-2023>.

Lavinda. "APJII: Pengguna Internet Indonesia 215 Juta Jiwa Pada 2023, Naik 1,17%." *Katadata.Co.Id*. Last modified 2023. Accessed September 16, 2024. <https://katadata.co.id/digital/teknologi/646342df38af1/apjii-pengguna-internet-indonesia-215-juta-jiwa-pada-2023-naik-1-17>.